



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ANGGA PRATAMA als. BEBEK bin JARIS;**
Tempat lahir : Trenggalek;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/10 September 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Ponggok Gebang Rt. 10 Rw. 03 Desa Puru Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), masing-masing oleh

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;
4. Hakim sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek sejak tanggal 5 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi oleh Drs. Pujihandi, SH., MH., dkk Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Rakyat, beralamat di Perum Pogalan Asri C/8 Desa Pogalan Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Trk tanggal 17 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Trk, tanggal 6 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Trk, tanggal 6 Mei 2021 tentang perubahan penunjukan Majelis Hakim
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANGGA PRATAMA Als BEBEK bin JARIS bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja mengedarkan sediaan Farmasi tanpa memiliki ijin edar” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) UURI No.36 tahun 2009 dalam dakwaan KESATU ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANGGA PRATAMA Als BEBEK bin JARIS dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp **50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan** ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) botol berwarna putih berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L,
 - 6 (enam) buah botol kosong berwarna putih.
 - 1 (satu) buah kardus bekas sepatu Merk MIZUNO berwarna biru,
 - 3 (tiga) lembar struk bukti Trasfer BRI.
 - 1 (satu) unit HP merk INFINIK type Smart 4 warna biru IMEI 1 : 358844106019465 IMEI 2:358844106019473 dengan simcard 082143123266
 - 40 (empat puluh) butir dimasukan kedalam bekas bungkus rokok Marlboro

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara;

- Uang tunai Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah)

Dikembalikan kepada terdakwa;

4. Menetapkan agar terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memberi keringanan hukuman dengan hukuman yang seringan-ringannya;

Telah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya semula dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam duplik yang disampaikan secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

D a k w a a n:

KESATU :

Bawa terdakwa ANGGA PRATAMA Als BEBEK bin JARIS, pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekira pukul 06.15 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021 bertempat di rumah Dsn Ponggok Gebang RT 10 RW 03 Desa Puru Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bawa pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa di tangkap polisi karena telah mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki ijin edar berupa pil double L kepada saksi IMAM MUSTOFA Als TOPA sebanyak 40 (empat puluh) butir dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Marlboro dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Bawa Terdakwa sewaktu ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh petugas sat res narkoba Polres Trenggalek kedapatan 1 (satu) botol berwarna putih berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L., selanjutnya petugas Polisi menyita barang bukti milik terdakwa ANGGA PRATAMA Als. BEBEK Bin JARIS berupa 6 (enam) buah botol kosong berwarna putih, Uang tunai Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima pluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kardus bekas sepatu Mizuno warna biru, 3 (tiga) lembar struk bukti Trasfer BRI, 1 (satu) unit HP merk INFINIK type Smart 4 warna biru IMEI 1 : 358844106019465 IMEI 2:358844106019473 dengan simcard 082143123266;

Bawa sebelumnya terdakwa mengedarkan pil dobel L tersebut kepada IMAM MUSTOPA Als. TOPA Bin. SUPARNI, transaksi pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 jam 20.00 wib di pinggir jalan dekat rumah terdakwa alamat Dsn. Ponggok Gebang RT 10 RW 03 Desa Puru Kec. Suruh Kab. Trenggalek

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan sebanyak 40 (empat puluh) butir pil dobel L dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Marlboro;

Bawa terdakwa mengedarkan pil dobel L kepada saksi IMAM MUSTOPA Als. TOPA Bin. SUPARNI sudah 4 (empat) kali , yang pertama pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira jam 21.30 wib di pinggir jalan dekat rumahnya alamat Dsn. Ponggok Gebang Rt. 10 Rw. 03 Ds. Puru Kec. Suruh Kab. Trenggalek terdakwa menjual dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan Pil Dobel L sebanyak 20 (dua puluh) butir, yang kedua hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira jam 20.30 wib di pinggir jalan dekat rumahnya alamat Dsn. Ponggok Gebang RT 10 RW 03 Desa Puru Kec. Suruh Kab. Trenggalek terdakwa menjual dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan Pil Dobel L sebanyak 20 (dua puluh) butir, yang ketiga hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira jam 21.30 wib di pinggir jalan dekat rumah terdakwa alamat Dsn. Ponggok Gebang Rt. 10 Rw. 03 Ds. Puru Kec. Suruh Kab. Trenggalek terdakwa menjual dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan Pil Dobel L sebanyak 20 (dua puluh) butir, dan yang keempat pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekira jam 20.00 wib di pinggir jalan dekat rumah terdakwa alamat Dsn. Ponggok Gebang Rt. 10 Rw. 03 Ds. Puru Kec. Suruh Kab. Trenggalek terdakwa menjual dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan Pil Dobel L sebanyak 40 (empat puluh) butir;

Bawa terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dari sdr. EKO alamat Desa Pringapus Kec. Dongko Kab. Trenggalek, transaksi pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira jam 19.00 wib di pinggir jalan dekat rumah terdakwa sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L dengan harga Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Bawa terdakwa membeli pil dobel L kepada saudara EKO alamat Ds. Pringapus Kec. Dongko Kab. Trenggalek sudah 5 (lima) kali kesemuanya transaksi di dekat rumah terdakwa alamat Dsn. Ponggok Gebang Rt. 10 Rw. 03 Ds. Puru Kec. Suruh Kab. Trenggalek yang pertama sekitar bulan Desember 2020 sebanyak 2 (dua) botol berisi @ 1000 (seribu) butir pil dobel L dengan seharga Rp. 2.300.000,-(dua juta tiga ratus ribu rupiah), yang kedua sekitar bulan Januari 2021 sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L dengan seharga Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara di RANJAU, yang ketiga sekitar bulan Januari akhir sebanyak 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) botol berisi 1000 (seribu) butir pil dobel seharga Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), yang ke empat sekitar pertengahan bulan Februari 2021 sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L dengan seharga Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan yang terakhir pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira jam 19.00 wib sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L dengan harga Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara terdakwa bertransaksi membeli pil dobel L kepada sdr EKO alamat Ds. Pringapus Kec. Dongko Kab. Trenggalek adalah awalnya terdakwa mengirim pesan WhatsApp kepada sdra. EKO atau sebaliknya sdra. EKO bertemu kepada terdakwa apakah terdakwa membutuhkan pil dobel L, kemudian terdakwa dan sdra. EKO bertemu untuk bertransaksi tetapi kadang-kadang pil dobel L tersebut juga diranjau;

Bawa terdakwa menjual pil dobel L kepada saksi IMAM MUSTOPA Als. TOPA Bin. SUPARNI tersebut atas inisiatifnya sendiri karena saksi IMAM MUSTOPA Als. TOPA Bin. SUPARNI sudah sering membeli pil dobel L kepada terdakwa dan mendapat keuntungan, setiap menjual pil dobel I sebanyak 1000 (seribu) butirnya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk keahlian dan kewenangan tentang obat terdakwa tidak punya, hanya lulus SMA;

Bawa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya ternyata tablet warna putih logo LL yang di jual oleh terdakwa tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : LAB. 02084/NOF/2021 tanggal 16 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh Ir.SAPTO SRI SUHARTOMO selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di peroleh suatu kesimpulan bahwa barang bukti dengan No. 04494/2021/NOF milik saksi IMAM MUSTOPA Als. TOPA Bin. SUPARNI dan nomor : 04495/2021/NOF milik terdakwa ANGGA PRATAMA Als BEBEK bin JARIS berupa tablet warna putih logo LL tersebut di atas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenedil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras, sedang di ketahui terdakwa untuk atau dalam memiliki, menyimpan, mengedarkan pil LL tersebut bukan sebagai atau atas nama suatu pabrik obat, Pedagang Besar Farmasi, Apotik, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan, Dokter, Lembaga Penelitian atau Lembaga Pendidikan atau / bukan berdasarkan resep dokter dan tanpa seijin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan .

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa ANGGA PRATAMA Als BEBEK bin JARIS, pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekira pukul 06.15 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021 bertempat di rumah Dsn Ponggok Gebang RT 10 RW 03 Desa Puru Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa di tangkap polisi karena telah mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki ijin edar berupa pil double L kepada saksi IMAM MUSTOFA Als TOPA sebanyak 40 (empat puluh) butir dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Marlboro dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa sewaktu ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh petugas sat res narkoba Polres Trenggalek kedapatan 1 (satu) botol berwarna putih berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L., selanjutnya petugas Polisi menyita barang bukti milik terdakwa ANGGA PRATAMA Als. BEBEK Bin JARIS berupa 6 (enam) buah botol kosong berwarna putih, Uang tunai Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima pluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kardus bekas sepatu Mizuno warna biru, 3 (tiga) lembar struk bukti Transfer BRI, 1 (satu) unit HP merk INFINIK type Smart 4 warna biru IMEI 1 : 358844106019465 IMEI 2:358844106019473 dengan simcard 082143123266;

Bahwa sebelumnya terdakwa mengedarkan pil dobel L tersebut kepada IMAM MUSTOPA Als. TOPA Bin. SUPARNI, transaksi pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 jam 20.00 wib di pinggir jalan dekat rumah terdakwa alamat Dsn. Ponggok Gebang RT 10 RW 03 Desa Puru Kec. Suruh Kab. Trenggalek dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan sebanyak 40 (empat puluh) butir pil dobel L dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Marlboro;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa terdakwa mengedarkan pil dobel L kepada saksi IMAM MUSTOPA Als. TOPA Bin. SUPARNI sudah 4 (empat) kali , yang pertama pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira jam 21.30 wib di pinggir jalan dekat rumahnya alamat Dsn. Ponggok Gebang Rt. 10 Rw. 03 Ds. Puru Kec. Suruh Kab. Trenggalek terdakwa menjual dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan Pil Dobel L sebanyak 20 (dua puluh) butir, yang kedua hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira jam 20.30 wib di pinggir jalan dekat rumahnya alamat Dsn. Ponggok Gebang RT 10 RW 03 Desa Puru Kec. Suruh Kab. Trenggalek terdakwa menjual dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan Pil Dobel L sebanyak 20 (dua puluh) butir, yang ketiga hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira jam 21.30 wib di pinggir jalan dekat rumah terdakwa alamat Dsn. Ponggok Gebang Rt. 10 Rw. 03 Ds. Puru Kec. Suruh Kab. Trenggalek terdakwa menjual dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan Pil Dobel L sebanyak 20 (dua puluh) butir, dan yang keempat pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekira jam 20.00 wib di pinggir jalan dekat rumahnya alamat Dsn. Ponggok Gebang Rt. 10 Rw. 03 Ds. Puru Kec. Suruh Kab. Trenggalek terdakwa menjual dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan Pil Dobel L sebanyak 40 (empat puluh) butir.

Bawa terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dari sdr. EKO alamat Desa Pringapus Kec. Dongko Kab. Trenggalek, transaksi pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira jam 19.00 wib di pinggir jalan dekat rumah terdakwa sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L dengan harga Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Bawa terdakwa membeli pil dobel L kepada saudara EKO alamat Ds. Pringapus Kec. Dongko Kab. Trenggalek sudah 5 (lima) kali yang pertama sekitar bulan Desember 2020 sebanyak 2 (dua) botol berisi @ 1000 (seribu) butir pil dobel L dengan seharga Rp. 2.300.000,-(dua juta tiga ratus ribu rupiah), yang kedua sekitar bulan Januari 2021 sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L dengan seharga Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara di RANJAU, yang ketiga sekitar bulan Januari akhir sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir pil dobel seharga Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), yang ke empat sekitar pertengahan bulan Februari 2021 sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L dengan seharga Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan yang terakhir pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar jam 19.00 wib sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L dengan harga Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan semua transaksi dilakukan didekat rumah terdakwa dengan cara terdakwa bertransaksi membeli pil dobel L kepada sdr EKO alamat Ds. Pringapus Kec. Dongko Kab. Trenggalek adalah awalnya terdakwa mengirim pesan WhatsApp kepada sdra. EKO atau sebaliknya sdra. EKO bertanya kepada terdakwa apakah terdakwa membutuhkan pil dobel L, kemudian terdakwa dan sdra. EKO bertemu untuk bertransaksi tetapi kadang-kadang pil dobel L tersebut juga diranjan;

Bawa terdakwa menjual pil dobel L kepada saksi IMAM MUSTOPA Als. TOPA Bin. SUPARNI tersebut atas inisiatifnya sendiri karena saksi IMAM MUSTOPA Als. TOPA Bin. SUPARNI sudah sering membeli pil dobel L kepada terdakwa dan mendapat keuntungan, setiap menjual pil dobel I sebanyak 1000 (seribu) butirnya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk keahlian dan kewenangan tentang obat terdakwa tidak punya, hanya lulus SMA;

Bawa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya ternyata tablet warna putih logo LL yang di jual oleh terdakwa tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : LAB. 02084/NOF/2021 tanggal 16 Maret 2021 yang di tanda tangani oleh Ir.SAPTO SRI SUHARTOMO selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di peroleh suatu kesimpulan bahwa barang bukti dengan No. 04494/2021/NOF milik saksi IMAM MUSTOPA Als. TOPA Bin. SUPARNI dan nomor : 04495/2021/NOF milik terdakwa ANGGA PRATAMA Als BEBEK bin JARIS berupa tablet warna putih logo LL tersebut di atas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras, sedang di ketahui terdakwa untuk atau dalam memiliki, menyimpan, mengedarkan pil LL tersebut bukan sebagai atau atas nama suatu pabrik obat, Pedagang Besar Farmasi, Apotik, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan, Dokter, Lembaga Penelitian atau Lembaga Pendidikan atau / bukan berdasarkan resep dokter dan tanpa seijin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang untuk itu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 jo pasal 98 ayat (2),(3) UURI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **PARYONO, SH.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Angga Pratama Als. Bebek Bin. Jaris Pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekitar pukul 06.15 wib di rumah Angga Pratama Als. Bebek Bin. Jaris yang beralamat Dsn. Ponggok Gebang Rt. 10 Rw. 03 Ds. Puru Kec. Suruh Kab. Trenggalek;
- Bahwa penangkapan terhadap Angga Pratama Als. Bebek Bin. Jaris karena telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L tanpa ijin edar atau yang tidak memenuhi standar, khasiat dan mutu;
- Bahwa awalnya petugas Satresnarkoba Polres Trenggalek mendapatkan informasi adanya peredaran pil dobel L dari masyarakat diwilayah Ket Tamanan Kec/Kab Trenggalek kemudian petugas Sat Narkoba Polres Trenggalek dipimpin AIPTU Paryono, AIPDA Mahesa, BRIPTU Yolanda Ajl Novandy, SH., BRIPDA Aditya Aji Prasetyo, BRIPDA Indra Ajl Prabowo melakukan penyelidikan tepatnya pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekitar jam 01.00 WIB di Warung nasi goreng masuk Kel Tamanan Kec/Kab Trenggalek, petugas mengamankan seorang laki-laki yang bernama Imam Mustopa Alias Topa Bin Suparni kemudian petugas melakukan penggeledahan terhadap Imam Mustopa Als Topa Bin Suparni dan ditemukan pil dobel L sebanyak 40 (empat Puluh) butir dimasukan kedalam bekas bungkus rokok marlboro yang disimpan di dalam tas selempang kemudian Imam Mustopa Alias Topa Bin Suparni mengaku bahwa pil dobel L tersebut dibeli dan temannya yang bernama Angga Pratama Alias Bebek Bin Jaris pada han Rabu tAnggal 3 Maret 2021 sekitar jam 20.00 wib di pinggr jalan Dekat Rumah Angga Pratama Als Bebek Bin Jaris dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian pada tanggal 4 maret 2021 jam 06.15 WIB petugas melakukan penangkapan terhadap Angga Pratama Ais Bebek Bin Jaris dirumahnya dan melakukan penggeledahan badan terhadap Saudara Angga Pratama Als Bebek Bin Jaris ditemukan berupa 1 (satu) botol berwarna putih berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L, 6 (enam) buah botol kosong berwarna putih, 1 (satu) buah kardus bekas sepatu merk MIZUNO berwarna biru,

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tunai Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh nbu rupiah), 3 (tiga) lembar struk bukti Transfer Bank BRI, 1 (satu) unit HP merk INFINIX type Smart 4 wama bru IMEI 1 : 358844106019465 IMEI 2 : 358844106019473 dengan simcard 082143123266;

- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil dobel L berdasarkan keterangan Terdakwa, pil dobel L tersebut telah diedarkan kepada Saudara Imam Mustopa Ais Topa Bin Suparni;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sudah mengedarkan pil dobel L tersebut sebanyak 4 (empat) kali ini, yang pertama pada hari Karnis tAnggal 18 Februari 2021 menjual dengan harga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) butir, yang Kedua hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 menjual dengan harga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) butir, Yang Ketiga hari Minggu tAnggal 28 Februari 2021 menjual dengan harga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) butir, dan yang Keempat pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 menjual dengan harga Rp190.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 40 (empat puluh) butir;
- Bahwa dari pengakuan Saudara Angga Pratama Als. Bebek Bin. Jaris bahwa pil Dobel L tersebut membeli dari Saudara Eko yang beralamat di Desa Pringapus Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sebanyak 1 (satu) botol berisi 1.000,00 (seribu) butir pil dobel L dengan harga Rp. 1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli pil dobel L dari Saudara Eko dari pengakuan Saudara Angga Pratama Als. Bebek Bin Jaris membeli pil dobel L kepada Saudara. Eko sudah 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin, keahlian dan kewenangan dalam menjual pil dobel L;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. YOLANDA AJI NOVANDY, SH., bin Alm. TARMUJI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Angga Pratama Als. Bebek Bin. Jaris Pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekira pukul 06.15 wib di rumah Angga Pratama Als. Bebek Bin. Jaris yang beralamat Dsn. Ponggok Gebang Rt. 10 Rw. 03 Ds. Puru Kec. Suruh Kab. Trenggalek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa penangkapan terhadap Angga Pratama Als. Bebek Bin. Jaris karena telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L tanpa ijin edar atau yang tidak memenuhi standar, khasiat dan mutu;
- Bawa awalnya petugas Satresnarkoba Polres Trenggalek mendapatkan informasi adanya peredaran pil dobel L dari masyarakat diwilayah Kel Tamanan Kec/Kab Trenggalek kemudian petugas Sat Narkoba Polres Trenggalek dipimpin AIPTU Paryono, AIPDA Mahesa, BRIPTU Yolanda Ajl Novandy, SH., BRIPDA Aditya Aji Prasetyo, BRIPDA Indra Ajl Prabowo melakukan penyelidikan tepatnya pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekitar jam 01.00 WIB di Warung nasi goreng masuk Kel Tamanan Kec/Kab Trenggalek, petugas mengamankan seorang laki-laki yang bernama Imam Mustopa Als Topa Bin Suparni kemudian petugas melakukan penggeledahan terhadap Imam Mustopa Als Topa Bin Suparni dan ditemukan pil dobel L sebanyak 40 (empat Puluh) butir dimasukan kedalam bekas bungkus rokok marlboro yang disimpan di dalam tas selempang kemudian Imam Mustopa Als Topa Bin Suparni mengaku bahwa pil dobel L tersebut dibeli dan temannya yang bernama Angga Pratama Als Bebek Bin Jaris pada han Rabu tAnggal 3 Maret 2021 sekira jam 20 00 wib di pinggr jalan Dekat Rumah Angga Pratama Als Bebek Bin Jaris dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian pada tanggal 4 maret 2021 jam 06 15 WIB petugas melakukan penangkapan terhadap Angga Pratama Ais Bebek Bin Jaris dirumahnya dan melakukan penggeledahan badan terhadap Saudara Angga Pratama Als Bebek Bin Jaris ditemukan berupa 1 (satu) botol berwarna putih berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L, 6 (enam) buah botol kosong berwarna putih, 1 (satu) buah kardus bekas sepatu merk MIZUNO berwarna biru, uang tunai Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh nbu rupiah), 3 (tiga) lembar struk bukti Transfer Bank BRI, 1 (satu) unit HP merk INFINIX type Smart 4 wama bru IMEI 1 : 358844106019465 IMEI 2 : 358844106019473 dengan simcard 082143123266;
- Bawa Terdakwa mengedarkan pil dobel L berdasarkan keterangan Terdakwa, pil dobel L tersebut telah diedarkan kepada Saudara Imam Mustopa Ais Topa Bin Suparni;
- Bawa menurut pengakuan Terdakwa, sudah mengedarkan pil dobel L tersebut sebanyak 4 (empat) kali ini, yang pertama pada hari Karnis tAnggal 18 Februari 2021 menjual dengan harga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) butir, yang Kedua hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 menjual dengan harga Rp 50.000,00

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) butir, Yang Ketiga hari Minggu tAnggal 28 Februari 2021 menjual dengan harga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) butir, dan yang Keempat pada hari Rabu tAnggal 3 Maret 2021 menjual dengan harga Rp190.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 40 (empat puluh) butir;

- Bawa dari pengakuan Saudara Angga Pratama Als. Bebek Bin. Jaris bahwa pil Dobel L tersebut membeli dari Saudara Eko yang beralamat di Desa Pringapus Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sebanyak 1 (satu) botol berisi 1.000,00 (seribu) butir pil dobel L dengan harga Rp. 1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bawa Terdakwa membeli pil dobel L dari Saudara Eko dari pengakuan Saudara Angga Pratama Als. Bebek Bin Jaris membeli pil dobel L kepada Saudara. Eko sudah 5 (lima) kali;
- Bawa Terdakwa tidak memiliki ijin, keahlian dan kewenangan dalam menjual pil dobel L;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. MAHESA CAHYO T., SH., bin Alm. PAGI HONGGOWIJOYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa Saksi melakukan penangkapan terhadap Angga Pratama Als. Bebek Bin. Jaris Pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekira pukul 06.15 wib di rumah Angga Pratama Als. Bebek Bin. Jaris yang beralamat Dsn. Pongkok Gebang Rt. 10 Rw. 03 Ds. Puru Kec. Suruh Kab. Trenggalek;
- Bawa penangkapan terhadap Angga Pratama Als. Bebek Bin. Jaris karena telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L tanpa ijin edar atau yang tidak memenuhi standar, khasiat dan mutu;
- Bawa awalnya petugas Satresnarkoba Polres Trenggalek mendapatkan informasi adanya peredaran pil dobel L dari masyarakat diwilayah Ket Tamanan Kec/Kab Trenggalek kemudian petugas Sat Narkoba Polres Trenggalek dipimpin AIPTU Paryono, AIPDA Mahesa, BRIPTU Yolanda Ajl Novandy, SH., BRIPDA Aditya Aji Prasetyo, BRIPDA Indra Ajl Prabowo melakukan penyelidikan tepatnya pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekira jam 01.00 WIB di Warung nasi goreng masuk Kel Tamanan Kec/Kab Trenggalek, petugas mengamankan seorang laki-laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Imam Mustopa Als Topa Bin Suparni kemudian petugas melakukan penggeledahan terhadap Imam Mustopa Als Topa Bin Suparni dan ditemukan pil dobel L sebanyak 40 (empat puluh) butir dimasukan kedalam bekas bungkus rokok marlboro yang disimpan di dalam tas selempang kemudian Imam Mustopa Als Topa Bin Suparni mengaku bahwa pil dobel L tersebut dibeli dan temannya yang bernama Angga Pratama Als Bebek Bin Jaris pada han Rabu tAnggal 3 Maret 2021 sekira jam 20 00 wib di pinggr jalan Dekat Rumah Angga Pratama Als Bebek Bin Jaris dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian pada tanggal 4 maret 2021 jam 06 15 WIB petugas melakukan penangkapan terhadap Angga Pratama Ais Bebek Bin Jaris dirumahnya dan melakukan penggeledahan badan terhadap Saudara Angga Pratama Als Bebek Bin Jaris ditemukan berupa 1 (satu) botol berwarna putih berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L, 6 (enam) buah botol kosong berwarna putih, 1 (satu) buah kardus bekas sepatu merk MIZUNO berwarna biru, uang tunai Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh nbu rupiah), 3 (tiga) lembar struk bukti Transfer Bank BRI, 1 (satu) unit HP merk INFINIX type Smart 4 wama bru IMEI 1 : 358844106019465 IMEI 2 : 358844106019473 dengan simcard 082143123266;

- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil dobel L berdasarkan keterangan Terdakwa, pil dobel L tersebut telah diedarkan kepada Saudara Imam Mustopa Ais Topa Bin Suparni;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sudah mengedarkan pil dobel L tersebut sebanyak 4 (empat) kali ini, yang pertama pada hari Karnis tAnggal 18 Februari 2021 menjual dengan harga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) butir, yang Kedua hari Minggu tnggal 21 Februari 2021 menjual dengan harga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) butir, Yang Ketiga hari Minggu tAnggal 28 Februari 2021 menjual dengan harga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) butir, dan yang Keempat pada hari Rabu tAnggal 3 Maret 2021 menjual dengan harga Rp190.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 40 (empat puluh) butir;
- Bahwa dari pengakuan Saudara Angga Pratama Als. Bebek Bin. Jaris bahwa pil Dobel L tersebut membeli dari Saudara Eko yang beralamat di Desa Pringapus Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sebanyak 1 (satu) botol berisi 1.000,00 (seribu) butir pil dobel L dengan harga Rp. 1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa membeli pil dobel L dari Saudara Eko dari pengakuan Saudara Angga Pratama Als. Bebek Bin Jaris membeli pil dobel L kepada Saudara. Eko sudah 5 (lima) kali;
- Bawa Terdakwa tidak memiliki ijin, keahlian dan kewenangan dalam menjual pil dobel L;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **IMAM MUSTOFA als. TOPA bin SUPARNI**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi ditangkap karena membawa Pil LL yang saya beli dari Terdakwa kemudian Saksi diamankan oleh petugas kepolisian Polres Trenggalek;
- saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 di warung nasi goreng MU di Desa Tamanan Kecamatan/Kabupaten Trenggalek;
- Bawa Pil LL tersebut akan Saksi konsumsi sendiri;
- Bawa Saksi melakukan transaksi sudah 4 (empat) kali masing-masing pada tanggal 18 Februari 2021 sebanyak 20 (dua puluh) butir seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian pada tanggal 21 Februari 2021 sebanyak 20 (dua puluh) butir seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian pada tanggal 28 Februari 2021 sebanyak 20 (dua puluh) butir seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian yang terakhir pada tanggal 03 Maret sebanyak 40 (empat) puluh butir seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bawa saksi melakukan Transaksi jual beli pil LL dengan cara Saksi memesan terlebih dahulu lewat WA kemudian setelah sepakat kemudian kami janjian ketemu langsung dengan Terdakwa dan kemudian terjadilah transaksi pembelian Pil LL tersebut;
- Bawa Pil LL tersebut dibungkus di dalam rokok Marlboro;
- Bawa Saksi mengkonsumsi sebanyak 2 (dua) butir setiap harinya;
- Bawa Saksi membeli Pil LL dari Saudara Angga sudah 4 (empat) kali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **NATALIA TRISNASARI, S. Si. Apt.**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pil LL tersebut mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;
- Bawa berdasarkan hasil laboratorium yang dikeluarkan Labfor Cab. Surabaya, benar tablet warna putih berlogo LL tersebut merupakan sediaan farmasi sebagaimana tercantum dalam UURI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;
- Bawa Ahli tidak mengetahui dengan pasti apakah obat bentuk tablet warna putih berlogo LL tersebut sudah memiliki ijin edar yang resmi dan masih berlaku karena obat tersebut sudah terlepas dari kemasan aslinya sehingga tidak bisa diidentifikasi;
- Bawa Untuk golongan obat keras Prosedur pembelian dan kepemilikannya HARUS DENGAN RESEP DOKTER dan peredaran sediaan farmasi tergolong obat keras dilakukan:
 - Oleh Apotek sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 25 tahun 1980 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah No.26 tahun 1965 tentang Apotek pada pasal 2 tentang Tugas dan Fungsi Apotek;
 - Sesuai UURI No. 36 Tahun 2009 pasal 98 ayat 2 disebutkan bahwa setiap orang yang Tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan,menyimpan,mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;
 - Sesuai dengan UURI No. 36 tahun 2009 pasal 106 pasal 1 disebutkan bahwa sediaan farmasi atau alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar;
 - Sesuai dengan UURI No. 36 tahun 2009 pasal 108 pasal 1 disebutkan bahwa praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bawa yang boleh mengkonsumsi adalah hanya orang yang sakit;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa ketentuan mengenai penyimpanan, peredaran sediaan farmasi yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yaitu bahwa obat harus disimpan dalam kemasan asli, terlindung dari sinar matahari langsung, suhu ruangan penyimpanan disesuaikan dengan sifat kimia dan fisika dari sediaan farmasi tersebut;
- Bawa berdasarkan data yang ada di Kantor Dinas Kesehatan Kab. Trenggalek, ijin atas nama Angga Pratama Als. Bebek Bin. Jaris belum ada;
- Bawa Sesuai peraturan perundang-umdangan yang berlaku bahwa yang berwenang mengedarkan sediaan farmasi tergolong obat adalah dilakukan oleh orang yang mempunyai keahlian atau kewenangan yaitu bahwa orang tersebut mempunyai ijazah Apoteker, Asisten Apoteker dan mempunyai Surat Ijin Praktek (SIP) dimana yang bersangkutan bekerja di suatu apotik atau suatu perusahaan farmasi maupun institusi Pemerintah;
- Bawa jika obat dibungkus dalam plastic klip bukan kemasan aslinya adalah tidak lazim, disamping itu standar khasiat, keamanan, serta kemanfaatan dan mutu tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- Bawa akibatnya jika obat tablet warna putih berlogo LL tersebut dikonsumsi tanpa ada petunjuk ahlinya akan membahayakan kesehatan konsumen;
- Bawa kegunaan yang sebenarnya dari pada tablet warna putih berlogo LL yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL adalah untuk mengontrol gejala penyakit parkinson juga untuk mengontrol efek samping daripada penggunaan obat antipsikotik pada penderita schizophrenia;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bawa ditangkap Polisi sehubungan saya menjual atau mengedarkan dan pil LL, ditangkap Polisi pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekira pukul 06.15 wib di rumah saya alamat Dsn. Ponggok Gebang Rt. 10 Rw. 03 Ds. Puru Kec. Suruh Kab. Trenggalek;
- Bawa sewaktu ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh petugas dari Polres Trenggalek saya kedapatan membawa pil LL;
- Bawa Pil LL sebanyak 10 (sepuluh) butir kemasan plastik bening dimasukkan kedalam botol plastik disimpan di dalam kardus bekas sepatu merk Mizuno warna biru didalam lemari kamar milik Terdakwa;
- Bawa Petugas juga menyita 1 (satu) botol Berwarna putih, 6 (enam)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahar botol kosong berwarna putih, Uang tunai Rp.1.350.000,(satu juta tiga ratus lima pluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kardus bekas sepatu Mizuno warna biru, 3 (tiga) lembar struk bukti Trasfer BRI, 1 (satu) unit HP merk INFINIK type Smart 4 warna biru;

- Bahwa 1 (satu) botol berwarna putih, 6 (enam) buah botol kosong berwarna putih, dan 1 (satu) buah kardus bekas sepatu merk Mizuno warna biru digunakan untuk menyimpan pil LL;
- Bahwa Uang Rp.1.350.000,(satu juta tiga ratus lima pluh ribu rupiah) tersebut saya peroleh dari menjual pil LL;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil LL tersebut sebelumnya kepada sdr IMAM Mustopa Als. Topa Bin. Suparni;
- Bahwa Pil LL tersebut ciri-cirinya bentuk bulat kecil warna putih ada logo huruf LL;
- Bahwa Terdakwa bertransaksi pil LL kepada Imam Mustopa Als. Topa Bin Suparni pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 jam 20.00 wib di Pinggir Jalan Dekat rumah saya alamat Dsn. Ponggok Gebang Rt. 10 Rw. 03 Ds.Puru Kec. Suruh Kab. Trenggalek;;
- Bahwa Terdakwa menjual sebanyak 4 (empat) Kali dan yang terakhir sebanyak 40 (empat puluh) butir seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga pernah mengedarkan Pil LL kepada orang lain;;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira jam 18.30 wib sdr. Imam Mustopa Als. Topa Bin. Suparni mengirim pesan kepada Terdakwa melalui WhatsApp setelah itu Terdakwa sekira jam 20.00 wib saya bertemu dengan sdr. Imam Mustopa Ais. Topa Bin. Suparni di Pinggir Jalan Dekat rumah saya alamat Dsn. Ponggok Gebang Rt. 10 Rw. 03 Ds. Puru Kec. Tana Suruh Kab. Trenggalek untuk menyerahkan Pil LL sebanyak 40 (empat puluh) butir dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Pil LL yang Terdakwa edarkan tersebut saya mendapatkan dari sdr. EKO alamat Ds. Pringapus Kec. snannnun Dongko Kab. Trenggalek pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 di pinggir jalan dekat rumah saya alamat Dsn. anmnnnn Ponggok Gebang Rt. 10 Rw. 03 Ds. Puru Kec. Suruh Kab. Trenggalek;
- Bahwa membeli pil LL dari saudara Eko tersebut sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir pil LL dengan harga Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli pil LL kepada saudara Eko sudah 5 (lima);

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa menjual kepada sdra. IMAM MUSTOPA Als. TOPA Bin SUPARNI atas inisiatif Terdakwa sendiri karena sdra. IMAM MUSTOPA Als. TOPA Bin SUPARNI sudah sering membeli pil LL ke Terdakwa;

- Bawa Terdakwa mendapat keuntungan dari menjual pil dobel I tersebut per 1.000 (seribu) butirnya Rp.500.000,(lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti yang disisihkan telah dilakukan pemeriksaan laboratoris, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 02084/NOF/2021 tanggal 16 Maret 2021 dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S. Si., M. Si., Titin Ernawati, S. Farm. Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S. Si., selaku pemeriksa, dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Barang Bukti Nomor 04494/2021/NOF.- dan 04495/2021/NOF.-, seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifendil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) botol Berwarna putih berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L;
- 6 (enam) buah botol kosong berwarna putih;
- 1 (satu) buah kardus bekas sepatu Merk MIZUNO berwarna biru;
- Uang tunai Rp.1.350.000,- (satujuta tiga ratus lima pluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar struk bukti Trasfer BRI;
- 1 (satu) unit HP merk INFINIK type Smart 4 warna biru IMEI 1 : 358844106019465 IMEI 2:358844106019473 dengan simcard 082143123266;
- 40 (empat puluh) butir dimasukan kedalam bekas bungkus rokok Marlboro;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekira pukul 06.15 wib di rumah saya alamat Dsn. Ponggok Gebang Rt. 10 Rw. 03 Ds. Puru Kec. Suruh Kab. Trenggalek;
- Bawa benar pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol Berwarna putih berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel LL, 6 (enam) buah botol kosong berwarna putih, 1 (satu) buah kardus bekas sepatu Merk MIZUNO berwarna biru, Uang tunai Rp.1.350.000,- (satujuta tiga ratus lima pluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar struk bukti Trasfer BRI, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit HP merk INFINIK type Smart 4 warna biru IMEI 1 : 358844106019465 IMEI 2:358844106019473 dengan simcard 082143123266, 40 (empat puluh) butir dimasukan kedalam bekas bungkus rokok Marlboro;

- Bawa benar Terdakwa sudah menjual pil LL kepada Saksi **IMAM MUSTOFA als. TOPA bin SUPARNI** sebanyak 4 (empat) kali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Setiap orang;
2. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan
3. yang tidak memiliki izin edar;
4. Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang:

Menimbang, Bawa yang dimaksud setiap orang menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum pidana yaitu orang yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama **ANGGA PRATAMA als. BEBEK bin JARIS** dan setelah diperiksa identitas Terdakwa tersebut, ternyata telah sesuai dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan tidak terdapat kesalahan terhadap orang yang didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara aquo, dan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa. Hal tersebut dapat diartikan bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah dapat dibuktikan;

Ad.2. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan:

Menimbang, bahwa sedian farmasi dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengartikan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika. Selanjutnya dalam angka 4 pasal tersebut, disebutkan bahwa alat kesehatan adalah instrumen, alat-alat, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosa, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa dalam kamus besar bahasa Indonesia, mengedarkan diartikan sebagai membawa (menyampaikan) surat dan sebagainya dari orang yang satu kepada orang lain. Dalam Permenkes RI No. 949/Menkes/Per/VI/2000 tentang Register Obat Jadi, Bab I Ketentuan Umum, mendefinisikan peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan obat jadi baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Terdakwa menjual Pil Dobel L kepada Saksi **IMAM MUSTOFA als. TOPA bin SUPARNI**. Dalam persidangan, Saksi **IMAM MUSTOFA als. TOPA bin SUPARNI** menerangkan telah membeli pil Dobel L dari Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali, yaitu pada tanggal 18 Februari 2021 sebanyak 20 (dua puluh) butir seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian pada tanggal 21 Februari 2021 sebanyak 20 (dua puluh) butir seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian pada tanggal 28 Februari 2021 sebanyak 20 (dua puluh) butir seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian yang terakhir pada tanggal 03 Maret sebanyak 40 (empat) puluh butir seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang dibenarkan oleh Terdakwa dan mengakui sudah sering menjual pil Dobel L kepada Saksi **IMAM MUSTOFA als. TOPA bin SUPARNI**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 02084/NOF/2021 tanggal 16 Maret 2021 dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur, terungkap bahwa pil doble L yang disita dari Terdakwa mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras. Hal tersebut dikuatkan pula

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ahli **NATALIA TRISNASARI S., Si. Apt.**, yang menjelaskan bahwa kegunaan tablet putih berlogo LL yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL adalah untuk mengontrol gejala penyakit parkinson juga untuk mengontrol efek samping daripada penggunaan obat antipsikotik pada penderita schizophrenia;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pil Dobel L yang ditemukan dan disita dari Terdakwa merupakan sediaan farmasi yang didalamnya mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL dan memiliki fungsi pengobatan, dimana atas kegunaan tersebut, pil Dobel L dikategorikan sebagai sediaan farmasi. Dengan perbuatan Terdakwa yang menjual pil Dobel L kepada Saksi **IMAM MUSTOFA als. TOPA bin SUPARNI**, membuktikan bahwa Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi kepada orang lain dan oleh karena unsur "Mengedarkan Sediaan Farmasi" telah dapat dibuktikan;

Ad. 3. Yang Tidak Memiliki Izin Edar;

Menimbang, bahwa esensi perbuatan yang dilarang dalam unsur ini adalah memproduksi atau mengedarkan barang yang berupa sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan, dimana sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan tersebut tidak memiliki izin edar, sebagaimana dipersyaratkan oleh Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yaitu terhadap sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang disita dari Terdakwa, adalah pil doble L yang tidak memiliki keterangan ataupun informasi-informasi yang seharusnya dimiliki dan disertakan pada obat, dimana pada umumnya tertera dalam bungkus resmi obat-obatan. Mengenai hal ini, diterangkan oleh Ahli **NATALIA TRISNASARI S. Si. Apt.**, yang pada pokoknya berpendapat bahwa obat dibungkus dalam plastic klip bukan kemasan aslinya adalah tidak lazim, disamping itu standar khasiat, keamanan, serta kemanfaatan dan mutu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya Ahli tersebut mejelaskan bahwa dikarenakan sudah terlepas dari kemasannya atau bungkusnya, sehingga Ahli tidak tahu perusahaan mana yang memproduksi obat tersebut. Dari pendapat ahli tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa pil Dobel L yang dijual Terdakwa termasuk dalam jenis obat-obatan atau sebagai sediaan farmasi yang seharusnya dalam peredarannya memerlukan izin edar sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian pil double L yang dijadikan barang bukti dalam perkara aquo tidak dapat dipastikan perusahaan farmasi mana yang membuatnya, bagaimana tata cara pemakaian, khasiat dan mutu obat, serta yang paling utama adalah tidak tercantum izin edar yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, padahal pil doble L tersebut dikategorikan sebagai daftar obat keras yang tunduk pada ketentuan pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yaitu hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pil Doubel L yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi **IMAM MUSTOFA als. TOPA bin SUPARNI** adalah sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar dan oleh karena itu unsur "Yang Tidak Memiliki Izin Edar" telah dapat dibuktikan;

Ad. 4. Dengan Sengaja:

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana dikenal asas hukum *Geen Straf Zonder Schuld* atau tiada pidana tanpa kesalahan. Adapun kesalahan salah satu bentuknya adalah kesengajaan (*opzet*). Berdasarkan *Memorie van Toelichting Wetboek van Strafrecht* memberikan penjelasan bahwa sengaja merupakan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui (*willens en wetens*). Penjelasan arti sengaja dalam *Wetboek van Strafrecht* dengan sendirinya akan sama persoalannya untuk KUHP. Sedangkan dalam kepustakaan criminal disebutkan sengaja itu suatu istilah dari diketahui lebih dahulu atas konsekuensi yang dihubungkan dengan suatu maksud bagi pembuat. Seseorang yang berbuat dengan sengaja itu harus dikehendaki apa yang diperbuat dan harus diketahui juga atas apa yang diperbuat.

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan membeli 1000 (seribu) pil Dobel L dari seseorang bernama Eko yang beralamat di Ds. Pringapus kec. Dongko Kab. Trenggalek pada tanggal 23 Februari 2021 seharga Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), dimana atas penjualan pil Dobel L sebanyak 1000 butir tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Merujuk dari hal tersebut, maka Majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memiliki keinginan dan kesadaran penuh melakukan jual-beli pil Dobel L dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, dimana hal tersebut mencerminkan sikap batin, pengetahuan dan kesadaran Terdakwa dalam melakukan suatu perbuatan. Sikap batin, pengetahuan dan kesadaran tersebut mencerminkan kehendak Terdakwa untuk mencapai suatu tujuan mendapatkan keuntungan atas jual beli pil Dobel L;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal sebagaimana diuraikan di atas membuktikan adanya kesengajaan dari diri Terdakwa untuk mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar. Oleh karena itu unsur "dengan sengaja" telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sanksi atau ancaman pidana dalam Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat ancaman pidana denda, oleh karena itu kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 30 Ayat (1), (2), dan (3) KUHP tentang penjatuhan pidana berupa denda, diatur juga ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan pengganti;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) botol berwarna putih berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L,
- 6 (enam) buah botol kosong berwarna putih.
- 1 (satu) buah kardus bekas sepatu Merk MIZUNO berwarna biru,

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar struk bukti Trasfer BRI.
- 1 (satu) unit HP merk INFINIK type Smart 4 warna biru IMEI 1 : 358844106019465 IMEI 2:358844106019473 dengan simcard 082143123266
- 40 (empat puluh) butir dimasukan kedalam bekas bungkus rokok Marlboro

Adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa dan digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp 1.350.000,00 (tiga ratus lima pluh ribu rupiah);

Adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa, dimana dari 1000 (seribu) butir pil Dobel L yang dibeli Terdakwa dari seseorang bernama EKO, ternyata hanya tersisa 50 (lima) puluh butir pil Dobel L, dan oleh karenanya patut diduga bahwa sejumlah 950 (sembilan ratus lima puluh) pil Dobel L telah berhasil dijual, sehingga uang sejumlah tersebut juga dipandang sebagai hasil jual beli pil Dobel L yang dilakukan oleh Terdakwa, dimana barang bukti tersebut adalah uang yang peredaran dan pemusnahannya diatur secara khusus oleh undang-undang dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim telah mempertimbangkan lamanya pemicidanaan dalam surat tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya, maka sebelum Majelis Hakim menentukan lamanya pidana yang patut dijatuhi kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dipidana;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat-obatan tanpa izin edar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANGGA PRATAMA** als. **BEBEK bin JARIS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) botol berwarna putih berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L,
 - 6 (enam) buah botol kosong berwarna putih.
 - 1 (satu) buah kardus bekas sepatu Merk MIZUNO berwarna biru,
 - 3 (tiga) lembar struk bukti Transfer BRI.
 - 1 (satu) unit HP merk INFINIK type Smart 4 warna biru IMEI 1 : 358844106019465 IMEI 2:358844106019473 dengan simcard 082143123266
 - 40 (empat puluh) butir dimasukan kedalam bekas bungkus rokok Marlboro

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, pada hari Senin, tanggal 28 Juni 2021, oleh **JIMMY RAY IE, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **FERI ANDA, SH., MH.**, dan **HAYADI, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUMITRO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek, serta

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh, **AGUSTINI, SH.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi
Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota :

Ttd

FERI ANDA, SH. MH.

Ttd

HAYADI, SH. MH.

Hakim Ketua,

Ttd

JIMMY RAY IE, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd

SUMITRO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)